



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6615/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/7085, tanggal 28 September 2021, Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
7. Bupati Kabupaten Rembang
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6615/2021
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R.
SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Albertus Rumbiana, SpPD-KHOM	196805021998071001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	RSUD dr. R. Soetrasno
2	dr. Yudi Prasetyono, SpS	197206302009061003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soetrasno
3	dr. Yanuarius Priyo Triyono, SpM	196101301988031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. R. Soetrasno
4	dr. Wiwik Susanti, SpOG	198005102006042013	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soetrasno
5	dr. Syamsul Huda	196607101997031005	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. R. Soetrasno
6	Zaimah, SE	197902182010012014	Penata Muda Tk.I, III/b	Tata Usaha	RSUD dr. R. Soetrasno

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002